



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KECAMATAN TALAWAAN
DESA TUMBOHON

Jalan Raya Desa Tumbohon, Email. 7106.tumb@gmail.com Kode Pos 95373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBOHON

Nomor : 3 Tahun 2026
TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM
GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC
DESA TUMBOHON**

PERIODE TAHUN 2026

KEPALA DESA TUMBOHON

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular, dipandang perlu membentuk / menunjuk **PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)** untuk memastikan pasien menelan obat secara teratur;
b. bahwa PMO sebagaimana butir "a" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 20231 tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TBC;
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Pasal 6 butir b ;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBOHON TENTANG
PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM
GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA
TUMBOHON**

KESATU : Mengesahkan Penunjukkan **Pengawas Menelan Obat (PMO)** dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC Desa Tumbohon Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dengan struktur organisasi dan susunan pengurus sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Penunjukkan **Pengawas Menelan Obat (PMO)** dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC sebagaimana diktum Kesatu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat , dengan memberdayakan seluruh potensi masyarakat menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di perdesaan;

- KETIGA :** Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penunjukkan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Masa bakti Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC selama 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumbohon
Pada tanggal : 2 Februari 2026
KEPALA DESA TUMBOHON



DENNY SUMAMPOUW, A. Md

LAMPIRAN I :


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBOHON

NOMOR : 3 Tahun 2026

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

**TENTANG : PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)
DALAM GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA
TUMBOHON**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)
DALAM GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA
TUMBOHON**



KEPALA DESA TUMBOHON



DENNY SUMAMPOUW, A.Md

LAMPIRAN II:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMBOHON

NOMOR : 3 Tahun 2026

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA TUMBOHON

**SUSUNAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA
PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA TUMBOHON**


PELINDUNG/ PENANGGUNG JAWAB : DENNY SUMAMPOUW, A. Md (Kepala Desa)

KETUA POKJA DESA : NOLDI ROMPAS (Sekretaris Desa)
SEKRETARIS : CHATARINA M. TENE, S. Tr. Keb (Bidan Desa)
BENDAHARA : ARIL WUISAN (Kasie. Kesra)

**PENGAWAS MENELAN OBAT : 1. LENNY KARAMOY
2. DIANNE WALANGITAN**

Tumohon, 2 Februari 2026

KEPALA DESA TUMBOHON

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Tumohon. The stamp contains the text 'KEPALA DESA TUMBOHON' and 'DESA TUMBOHON'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DENNY SUMAMPOUW, A.Md